



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ichsan Wibowo Bin Suparno;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 30 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tawangrejo Rt. 012 Rw. 003, Kec. Takeran Kab. Magetan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ICHSAN WIBOWO bin SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan meberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO A16h warna hitam kristal dengan nomor IMEI : 86395060850690 nomor MEI 2 : 86396560850682;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam kristal dengan nomor IMEI : 86395060850690 nomor MEI 2 : 86396560850682
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANISA DWI LESTARI
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nomor polisi AE AE 2518 NU;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SARMAN
 - 1 (satu) potong baju model jemper warna hijau;
 - 1 (satu) buah kacamata hitam;
 - 1 (satu) buah masker warna hijau;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa ICHSAN WIBOWO bin SUPARNO pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan raya Takeran – Madiun termasuk desa Madigondo Kecamatan takeran Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan ", mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Beat nomor polisi AE 2518 NU milik saksi SARAH hendak menemui teman terdakwa di Desa Madigondo, namun temannya tersebut tidak berada di tempat kemudian terdakwa hendak pulang. Kemudian pada saat terdakwa sedang melintas di Jalan raya Madigondo Kecamatan Takeran melihat saksi ANISA DEWI LESTARI sedang berhenti ditepi jalan sambil memegang hand Phone dan situasi sepi, maka timbullah niat terdakwa untuk merampas barang milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut.
- Kemudian terdakwa pelan-pelan mengendarai sepeda motornya mendekati saksi ANISA DEWI LESTARI, setelah saksi ANISA DEWI LESTARI lengah , terdakwa tanpa seijin saksi ANISA DEWI LESTARI merampas hand Phone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa masih tetap mengendalikan setir sepeda motor agar tetap berjalan. Stelah Hand Phone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut berhasil dikuasai terdakwa, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motornya melaju pergi meninggalkan saksi ANISA DEWI LESTARI.
- Setelah itu saksi ANISA DEWI LESTARI berusaha melakukan pengejaran terhadap terdakwa sambil berteriak : " Jambret...Jambret" kemudian terdakwa merasa panik dan belok ke dalam gang didekat Masjid Sambirejo dan berhenti di depan rumah ksong, sedangkan saksi ANISA DEWI LESTARI sudah kehilangan jejak. Kemudian terdakwa menghilangkan jejak dengan cara melepaskan baju yang dipakainya dan sembunyi di semak-semak dan melepas masker serta kacamata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakainya lalu menyembunyikan Hand Phone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut di balik pagar milik warga dan hendak kembali mengendarai sepeda motornya terdakwa didatangi warga masyarakat bersama dengan saksi ANISA DEWI LESTARI lalu terdakwa ditanya warga dan mengaku telah mengambil Hand Phone tanpa seijin saksi ANISA DEWI LWSTARI.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANIDSA DEWI LESTARI menderita kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bawa la terdakwa ICHSAN WIBOWO bin SUPARNO pada waktu dan tempat sebagaimana diurakan dalam dakwaan PERTAMA „, mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Beat nomor polisi AE 2518 NU milik saksi SAR MAN hendak menemui teman terdakwa di Desa. Madigondo, namun temannya tersebut tidak berada ditempat kemudian terdakwa hendak pulang. Kemudian pada saat terdakwa sedang melintas di Jalan raya Madigondo Kecamatan Takeran melihar saksi ANISA DEWI LESTARI sedng berhenti ditepi jalan sambil memegang hand Phone dan situasi sepi, maka timbulah niat terdakwa untuk merampas barang milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut.
- Kemudian terdakwa pelan-pelan mengendarai sepeda motornya medekati saksi ANISA DEWI LESTARI, setelah saksi ANISA DEWI LESTARI lengah , terdakwa tanpa seijin saksi ANISA DEWI LESTARI mengambil hand Phone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa masih tetap mengendalikan setir sepeda motor , setelah Hand Phone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut berhasil ddiambil, terdakwa mengendarai sepeda motornya melaju pergi meninggalkan saksi ANISA DEWI LESTARI.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu saksi ANISA DEWI LESTARI berusaha melakukan pengejaran terhadap terdakwa sambil berteriak : “ Jambret...Jambret” kemudian terdakwa merasa panik dan belok ke dalam gang didekat Masjid Sambirejo dan berhendti di depan rumah kosong, sedangkan saksi ANISA DEWI LESTARI sudah kehilangan jejak. Kemudian terdakwa menghilangkan jejak dengan cara melepaskan baju yang dipakainya dan sembunyi di semak-semak dan melepas masker serta kacamata yang dipakainya lalu menyembunyikan Hand Phone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut di balik pagar milik warga dan hendak kembali mengendarai sepeda motornya terdakwa didatangi warga masyarakat bersama dengan saksi ANISA DEWI LESTARI lalu terdakwa ditanya warga dan mengaku telah mengambil Hand Phone tanpa seijin saksi ANISA DEWI LWSTARI.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANIDSA DEWI LESTARI menderita kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi ANISA DEWI LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dipersidangan karena ada perkara pencurian dengan kekerasan barang milik saksi yaitu berupa Hand Phone.
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi dalam mengambil Hand Phone milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut, terjadi pada pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Raya Takeran – Madiun termasuk desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal saksi namun setelah diperiksa di kepolisian saksi mengetahui bernama ICHSAN WIBOWO yaitu dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor honda Beat nomor polisi AE 2518 di Jalan raya Madigondo Kecamatan Takeran;
- Bahwa awalnya saksi ANISA DEWI LESTARI sedang berhenti ditepi jalan sambil memegang handphone saksi yang sedang menelpon temannya tiba-tiba dari arah samping kanan terdakwa merampas 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam kristal dengan nomor IMEI : 86395060850690 nomor MEI 2 : 86396560850682 milik saksi tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa masih tetap mengendalikan setir sepeda motor agar tetap berjalan dan terdakwa mengendarai sepeda motornya melaju pergi meninggalkan saksi namun saksi tetap berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak : “ Jambret...Jambret” kemudian saksi sempat kehilangan jejak tapi terus mencari terdakwa lalu saksi ke dalam gang kemudian bertemu dengan saksi RIZKY TRIA RAMADHANI dan menanyai saksi lalu saksi ditemukan dengan terdakwa namun terdakwa benar yang telah mengambil HP saksi masih mengenalinya dari sepeda motor yang dipergunakan namun terdakwa sudah ganti baju melepas masker serta kacamata lalu ditanya warga apakah terdakwa yang mengambil handphone saksi Anissa dan karena terdakwa takut dan banyak warga yang datang menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah mengambil Hand Phone tanpa seijin saksi ANISA DEWI LWSTARI;
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANIDSA DEWI LESTARI menderita kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi RIZKY TRIA RAMADHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin dari saksi dalam mengambil Hand Phone milik saksi ANISA DEWI LESTARI;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut, terjadi pada pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Raya Takeran – Madiun termasuk desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
- Bahwa barang yang telah dilakukan penjambretan yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam kristal dengan nomor IMEI : 86395060850690 nomor MEI 2 : 86396560850682 milik saksi ANISA DEWI LESTARI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian penjambretan tersebut, namun saksi mengetahui pada saat saksi berada di makam Desa sambirejo melihat ada seorang perempuan yang sedang menangis sambil mengendarai sepeda motor sambil berteriak : " jambret-jambret" saksi kemudian membantu ikut mencari tahu pelakunya dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor honda Beat nomor polisi AE 2518;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin saksi ANISA DEWI LESTARI merampas 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam kristal kemudian pada saat saksi berada di Gang masjid mengetahui seseorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor dan ditanya apa keperluannya dan terdakwa menjawabnya dengan berbelit-belit selanjutnya saksi memanggil pak RT kemudian terdakwa baru mengaku jika telah mengambil / merampas 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam kristal dengan nomor IMEI : 86395060850690 nomor MEI 2 : 86396560850682 milik saksi ANISA DEWI LESTARI dengan cara mengambil paksa sambil mengendarai sepeda motor lalu dibawa pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi RIZKY TRIA RAMADHANI sudah ganti baju, melepas masker serta kacamata lalu ditanya warga dan mengaku telah mengambil Hand Phone tanpa seijin saksi ANISA DEWI LESTARI.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi SARAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah cucu ponakan saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penjambretan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor honda beat warna biru putih nomor polisi AE AE 2518 NU;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa meminjam sepweda motor milik saksi di rumah saki di Desa tawangrejo Rt.12 Rw. 03 Kec.Takeran Kab.Magetan dengan alasan menbeli rokok di warung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan penjambretan.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri yang digunakan sehari- hari untuk keperluan saksi mencari nafkah.
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa semata-mata hanya kasihan karena terdakwa adalah cucu ponakan saksi , dan terdakwa tidak mempunyai sepeda motor.
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata terdakwa menggunakan sepeda motor saksi untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone milik saksi Anisa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Anisa mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SUPRIYANTO, S.H. keterangannya di BAP Penyidik telah disumpah dan dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Anisa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di Jl. Raya Takeran-Madiun termasuk Ds. Madigondo Kec. Takeran, Kab. Magetan;
- Bahwa terdakwa mengambil hanphone tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa sebelum mengambil handphone tersebut oleh pemiliknya handphone tersebut dipegang sambil berada diatas motornya dan berhenti dipinggir jalan hendak menghubungi temannya tiba-tiba dari arah samping kanan terdakwa merampas 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam kristal dengan nomor IMEI : 86395060850690 nomor MEI 2 : 86396560850682 milik saksi tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa masih tetap mengendalikan setir sepeda motor agar tetap berjalan dan terdakwa mengendarai sepeda motornya melaju pergi meninggalkan saksi namun saksi tetap berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak : “ Jambret...Jambret” kemudian saksi sempat kehilangan jejak tapi terus mencari terdakwa lalu saksi ke dalam gang kemudian bertemu dengan saksi RIZKY TRIA RAMADHANI dan menanyai saksi lalu saksi ditemukan dengan terdakwa namun terdakwa benar yang telah mengambil HP saksi masih mengenalinya dari sepeda motor yang dipergunakan namun terdakwa sudah ganti baju melepas masker serta kacamata lalu ditanya warga apakah terdakwa yang mengambil handphone saksi Anissa dan karena terdakwa takut dan banyak warga yang datang menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah mengambil Hand Phone tanpa sejin saksi ANISA DEWI LWSTARI;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ANISA DEWI LESTARI menderita kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di Jl. Raya Takeran-Madiun termasuk Ds. Madigondo Kec. Takeran, Kab. Magetan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam kristal dengan nomor IMEI : 86395060850690 nomor MEI 2 : 86396560850682 milik saksi Anisa Dewi Lestari;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Beat nomor polisi AE 2518 NU milik saksi SAR MAN hendak menemui teman terdakwa di Desa Madigondo, namun temannya tersebut tidak berada ditempat kemudian terdakwa hendak pulang. Kemudian pada saat terdakwa sedang melintas di Jalan raya Madigondo Kecamatan Takeran melihat saksi ANISA DEWI LESTARI sedang berhenti ditepi jalan sambil memegang hand Phone dan situasi sepi, maka timbulah niat terdakwa untuk merampas barang milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa pelan-pelan mengendarai sepeda motornya medekati saksi ANISA DEWI LESTARI, setelah saksi ANISA DEWI LESTARI lengah, terdakwa merampas hand Phone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa masih tetap mengendalikan setir sepeda motor agar tetap berjalan. Setelah Hand Phone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut berhasil dikuasai terdakwa, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motornya melaju pergi meninggalkan saksi ANISA DEWI LESTARI;
- Bahwa setelah itu saksi ANISA DEWI LESTARI berusaha melakukan pengejaran terhadap terdakwa sambil berteriak : "Jambret...Jambret" kemudian terdakwa merasa panik dan belok ke dalam gang didekat Masjid Sambirejo dan berhenti di depan rumah kosong, sedangkan saksi ANISA DEWI LESTARI sudah kehilangan jejak terdakwa, kemudian terdakwa menghilangkan jejak dengan cara melepaskan baju yang dipakainya dan bersembunyi di semak-semak dan melepas masker serta kacamata yang dipakainya lalu menyembunyikan Handphone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut di balik pagar milik warga dan pada saat hendak kembali mengendarai sepeda motornya terdakwa didatangi warga masyarakat bersama dengan saksi ANISA DEWI LESTARI lalu terdakwa ditanya warga dan mengaku telah mengambil Hand Phone tanpa seijin saksi ANISA DEWI LESTARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi ANISA DEWI LESTARI menderita kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO A16h warna hitam kristal dengan nomor IMEI : 86395060850690 nomor MEI 2 : 86396560850682;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam kristal dengan nomor IMEI : 86395060850690 nomor MEI 2 : 86396560850682
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nomor polisi AE AE 2518 NU;
- 1 (satu) potong baju model jemper warna hijau;
- 1 (satu) buah kacamata hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hijau

Bawa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa baik saksi-saksi maupun terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya sudah benar semuanya;;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di Jl. Raya Takeran-Madiun termasuk Ds. Madigondo Kec. Takeran, Kab. Magetan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam kristal dengan nomor IMEI : 86395060850690 nomor MEI 2 : 86396560850682 milik saksi Anisa Dewi Lestari;
- Bawa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Beat nomor polisi AE 2518 NU milik saksi SARMAN hendak menemui teman terdakwa di Desa Madigondo, namun temannya tersebut tidak berada di tempat kemudian terdakwa hendak pulang. Kemudian pada saat terdakwa sedang melintas di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya Madigondo Kecamatan Takeran melihat saksi ANISA DEWI LESTARI sedang berhenti ditepi jalan sambil memegang hand Phone dan situasi sepi, maka timbulah niat terdakwa untuk merampas barang milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa pelan-pelan mengendarai sepeda motornya medekati saksi ANISA DEWI LESTARI, setelah saksi ANISA DEWI LESTARI lengah, terdakwa merampas hand Phone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa masih tetap mengendalikan setir sepeda motor agar tetap berjalan. Setelah Hand Phone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut berhasil dikuasai terdakwa, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motornya melaju pergi meninggalkan saksi ANISA DEWI LESTARI;
- Bahwa setelah itu saksi ANISA DEWI LESTARI berusaha melakukan pengejaran terhadap terdakwa sambil berteriak : "Jambret...Jambret" kemudian terdakwa merasa panik dan belok ke dalam gang didekat Masjid Sambirejo dan berhenti di depan rumah kosong, sedangkan saksi ANISA DEWI LESTARI sudah kehilangan jejak terdakwa, kemudian terdakwa menghilangkan jejak dengan cara melepaskan baju yang dipakainya dan bersembunyi di semak-semak dan melepas masker serta kacamata yang dipakainya lalu menyembunyikan Handphone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut di balik pagar milik warga dan pada saat hendak kembali mengendarai sepeda motornya terdakwa didatangi warga masyarakat bersama dengan saksi ANISA DEWI LESTARI lalu terdakwa ditanya warga dan mengaku telah mengambil Hand Phone tanpa seijin saksi ANISA DEWI LESTARI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ANISA DEWI LESTARI menderita kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peser ta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Ichsan Wibowo Bin Suparno yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil*” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidak-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian “*barang*” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengenai hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di Jl. Raya Takeran-Madiun termasuk Ds. Madigondo Kec. Takeran, Kab. Magetan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam kristal dengan nomor IMEI : 86395060850690 nomor MEI 2 : 86396560850682 milik saksi Anisa Dewi Lestari;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Beat nomor polisi AE 2518 NU milik saksi SAR MAN hendak menemui teman terdakwa di Desa Madigondo, namun temannya tersebut tidak berada ditempat kemudian terdakwa hendak pulang. Kemudian pada saat terdakwa sedang melintas di Jalan raya Madigondo Kecamatan Takeran melihat saksi ANISA DEWI LESTARI sedang berhenti ditepi jalan sambil memegang hand Phone dan situasi sepi, maka timbulah niat terdakwa untuk merampas barang milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut

Bawa kemudian terdakwa pelan-pelan mengendarai sepeda motornya medekati saksi ANISA DEWI LESTARI, setelah saksi ANISA DEWI LESTARI lengah, terdakwa merampas handphone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa masih tetap mengendalikan setir sepeda motor agar tetap berjalan. Setelah Hand Phone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut berhasil dikuasai terdakwa, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motornya melaju pergi meninggalkan saksi ANISA DEWI LESTARI;

Bawa setelah itu saksi ANISA DEWI LESTARI berusaha melakukan pengejaran terhadap terdakwa sambil berteriak : "Jambret...Jambret" kemudian terdakwa merasa panik dan belok ke dalam gang didekat Masjid Sambirejo dan berhenti di depan rumah kosong, sedangkan saksi ANISA DEWI LESTARI sudah kehilangan jejak terdakwa, kemudian terdakwa menghilangkan jejak dengan cara melepaskan baju yang dipakainya dan bersembunyi di semak-semak dan melepas masker serta kacamata yang dipakainya lalu menyembunyikan Handphone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut di balik pagar milik warga dan pada saat hendak kembali mengendarai sepeda motornya terdakwa didatangi warga masyarakat bersama dengan saksi ANISA DEWI LESTARI lalu terdakwa ditanya warga dan mengaku telah mengambil Hand Phone tanpa seijin saksi ANISA DEWI LESTARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberadaan barang tersebut semula berada ditangan dan dipegang saksi korban kemudian berada di tangan terdakwa dan dibawanya oleh terdakwa maka barang tersebut telah berpindah, untuk itu perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone yang telah diambil oleh Terdakwa itu merupakan milik orang lain dan bukan milik terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, 1 (satu) buah handphone tersebut masuk dalam kategori barang dan oleh karenanya terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone dan rencananya barang tersebut akan dipakai sendiri dengan terdakwa dan sebenarnya terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang sebenarnya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa itu seolah olah ia lah pemilik barang-barang itu padahal senyatanya terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut maka dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil barang-barang itu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya:

Menimbang bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa definisi kekerasan dalam Pasal 365 KUHP merujuk pada Pasal 89 KUHP, dimana definisi melakukan kekerasan yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan "melakukan kekerasan" ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Beat nomor polisi AE 2518 NU milik saksi SAR MAN hendak menemui teman terdakwa di Desa Madigondo, namun temannya tersebut tidak berada ditempat kemudian terdakwa hendak pulang. Kemudian pada saat terdakwa sedang melintas di Jalan raya Madigondo Kecamatan Takeran melihat saksi ANISA DEWI LESTARI sedang berhenti ditepi jalan sambil memegang hand Phone dan pada saat itu situasi sepi, maka timbulah niat terdakwa untuk merampas barang milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut'

Bawa kemudian terdakwa pelan-pelan mengendarai sepeda motornya dan medekati saksi ANISA DEWI LESTARI, setelah saksi ANISA DEWI LESTARI lengah, terdakwa kemudian merampas handphone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa masih tetap mengendalikan setir sepeda motor agar tetap berjalan. Setelah Hand Phone milik saksi ANISA DEWI LESTARI tersebut berhasil dikuasai terdakwa, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motornya melaju pergi meninggalkan saksi ANISA DEWI LESTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO A16h warna hitam kristal dengan nomor IMEI : 86395060850690 nomor MEI 2 : 86396560850682 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam kristal dengan nomor IMEI : 86395060850690 nomor MEI 2 : 86396560850682 oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Anisa Dwi Lestari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nomor polisi AE 2518 NU, oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Sarman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju model jemper warna hijau, 1 (satu) buah kaca mata hitam, 1 (satu) buah masker warna hijau, adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Anisa Dwi Lestari;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa Ichsan Wibowo Bin Suparno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO A16h warna hitam kristal dengan nomor IMEI : 86395060850690 nomor MEI 2 : 86396560850682;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam kristal dengan nomor IMEI : 86395060850690 nomor MEI 2 : 86396560850682
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANISA DWI LESTARI
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nomor polisi AE 2518 NU;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SARMAN
 - 1 (satu) potong baju model jemper warna hijau;
 - 1 (satu) buah kacamata hitam;
 - 1 (satu) buah masker warna hijau;Dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELLINA NAWANG WULAN, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, FREDY TANADA, S.H.,M.H. dan EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh ETMI SUSILOWATI. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh NUR AMIN, S.H.M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

FREDY TANADA, SH,MH.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

MELLINA NAWANG WULAN, SH,MH.

Panitera Pengganti,

ETMI SUSILOWATI. S.H.